

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN 06.05.52.02.19.6587.PKPE/MD/0025



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Bawang Putih Bubuk
2. Nama Dagang : Mitra Samba
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Botol Plastik (40 g)
4. a. Nama Produsen : PT. GANESHA ABADITAMA
b. Alamat Produsen : Jl. Buni No. 24 RT 004 RW 08 Kelurahan Munjul
Kecamatan Cipayung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nomor Izin Edar:


BPOM RI MD 255609009419

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Dikeluarkan : di JAKARTA
Tanggal : 04 Februari 2019
Masa berlaku s/d : 04 Februari 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP.

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.09.20.5029.PKPE/MD/0162



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Bumbu Rasa Sapi
2. Nama Dagang : Mitra Samba
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Plastik (10 g, 50 g)
4. a. Nama Produsen : PT GANESHA ABADITAMA
- b. Alamat Produsen : JL. BATU TUMBUH KRANGGAN KULON RT. 04
RW. 08 KEL. JATIRADEN KEC. JATISAMPURNA
Kab. Bekasi, Jawa Barat

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 255610001589

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA
Tanggal : 09 September 2020
Masa berlaku s/d : 09 September 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP.

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
NO. PN.06.05.52.03.20.5034.PKPE/MD/0407



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Bumbu Rasa Ayam
2. Nama Dagang : Mitra Samba
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Plastik (50 g, 10 g)
4. a. Nama Produsen : PT. GANESHA ABADITAMA
b. Alamat Produsen : Jl. Buni No. 24 RT 004 RW 08 Kelurahan Munjul
Kecamatan Cipayung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 255609019419

Nomor Izin Edar ini merupakan perpanjangan dari Nomor Izin Edar

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA
Tanggal : 16 Maret 2020
Masa berlaku s/d : 16 Maret 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.